

## Tahun Depan Satu *Laptop* untuk Satu Guru Pemkab PPU Upayakan Percepatan Digitalisasi di Sektor Pendidikan



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,17/07/2024

**PENAJAM** – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan pada 2025 mendatang semua guru di PPU tidak lagi mengandalkan kertas dalam metode pembelajaran. Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menyebutkan hal itu merupakan upaya percepatan digitalisasi dalam sektor pendidikan di Benua Taka – sebutan PPU.

“Tahun depan (2025) setiap satu orang guru sudah memiliki satu *laptop* yang dibantu oleh pemerintah daerah,” katanya.

Menurutnya, dalam era yang semakin modern ini tentu waktu yang dibutuhkan akan cukup lama untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), apabila hanya mengandalkan pembelajaran manual dan bukan digital.

“Upaya ini sejalan dengan upaya kita untuk meningkatkan kompetensi SDM, kalau tidak begitu bagaimana caranya kita bisa cepat,” ujarnya.

Makmur Marbun juga menyatakan, jika dengan beralih menggunakan *laptop* maka pembelajaran yang diberikan kepada siswa atau peserta didik juga dipastikan akan lebih baru. Selama ini, berdasarkan pengamatannya di lapangan, bahwa kegiatan pembelajaran di PPU cukup tertinggal. Apalagi pada sekolah yang berlokasi pada kawasan *blank spot*.

“Semua sudah memberikan pelajaran yang *update* dan terbaru, kita masih saja dengan metode lama karena kita belum sepenuhnya beralih ke digitalisasi,” jelasnya.

Dirinya memastikan pada tahun depan anggaran daerah juga tetap disusukkan untuk pendidikan. Baik dari sisi pembangunan atau pemanfaatan infrastruktur, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan.

“Tahun depan itu kita alokasikan anggaran untuk yang penting dan mendesak, karena jangan sampai kita ketinggalan dengan adanya IKN (Ibu Kota Nusantara),” pungkasnya.  
(ami/rdh)

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Tahun Depan Satu *Laptop* untuk Satu Guru Pemkab PPU Upayakan Percepatan Digitalisasi di Sektor Pendidikan, 17/07/24

**Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003), bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Dinyatakan dalam Pasal 41 ayat (3) UU 20/2003 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.